



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 104/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan Syarat Komisioner Komisi  
Kepolisian Nasional**

- Pemohon** : **Sandi Ebenezer Situngkir**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU 2/2002).  
**Pokok Perkara** : Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Desember 2022.  
**Ikhtisar Putusan** :

Dalam mengajukan permohonannya, Pemohon mengkuualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan advokat. Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002 karena pasal-pasal *a quo* menyebabkan anggota kepolisian dalam menjalankan wewenangnya di lapangan tidak terukur dan sangat berpotensi disalahgunakan. Selain itu, menurut Pemohon, seharusnya Komisi Kepolisian Nasional memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pemohon juga mendalilkan bahwa seharusnya komisioner kompolnas mencakup juga dari kalangan masyarakat seperti Pemohon.

Dalam positanya, Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, dan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 berpotensi menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak terukur oleh anggota kepolisian pada saat menjalankan tugasnya sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon. Selain itu, norma Pasal 38 ayat (2) UU 2/2002, menurut Pemohon, tidak memberikan kewenangan kepada Kompolnas untuk mengawasi kinerja dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon. Kemudian Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002 telah membatasi hak Pemohon untuk menjadi komisioner Kompolnas karena syarat yang ditentukan dalam pasal *a quo* tidak mengakomodir Pemohon, baik selaku perseorangan warga negara Indonesia maupun advokat.

Dalam Petitemnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, dan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar menambahkan norma dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan oleh karena objek permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah menilai bahwa Pemohon adalah benar sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang dalam hal ini berprofesi sebagai advokat. Selain itu, Pemohon juga telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Namun terkait dengan syarat adanya kerugian konstitusional, Mahkamah mempertimbangkan bahwa kerugian konstitusional Pemohon dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: (i) anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, dan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002; (ii) anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma Pasal 38 ayat (2) UU 2/2002; dan (iii) anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002.

Terhadap anggapan kerugian konstitusional Pemohon pertama dan kedua yang bersifat potensial, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian yang secara potensial akan diderita atau dialami oleh Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon tidak mengajukan bukti atau setidaknya tidaknya memberikan argumentasi mengenai bentuk atau tindakan sewenang-wenang seperti apa yang dilakukan oleh anggota kepolisian serta kerugian seperti apa pula yang akan dialami oleh Pemohon berkaitan dengan tidak adanya kewenangan Korpolda untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran anggota kepolisian sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon. Sedangkan terkait dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon ketiga yang bersifat aktual, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami, baik sebagai perseorangan maupun sebagai advokat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak menemukan argumentasi Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa syarat untuk menjadi komisioner Korpolda yang berasal dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat telah menimbulkan kerugian yang spesifik dan aktual terhadap hak konstitusional Pemohon sebagai perseorangan warga negara maupun dalam profesinya sebagai advokat. Sebab, anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya berkenaan dengan berlakunya norma Pasal 39 ayat (2) UU 2/2002 tidak dijelaskan kriteria unsur masyarakat seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga tidak diketahui apakah Pemohon memenuhi kriteria unsur masyarakat yang dimaksudkan oleh Pemohon.

Terkait dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon tersebut, Majelis Hakim Panel telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon melengkapi uraian kedudukan hukum yang dilengkapi dengan bukti yang mendukung, namun sampai dengan tenggat waktu penyampaian perbaikan permohonan, Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dimaksud. Bahkan, dalam persidangan pendahuluan dengan agenda menyampaikan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti pada tanggal 21 November 2022, Pemohon juga tidak menghadiri sidang tersebut tanpa alasan yang sah atau tanpa pemberitahuan yang disampaikan terlebih dahulu kepada Mahkamah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sehingga walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Dalam Amar Putusan, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.